



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **269** /UN40/KP.09.00/2025

TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan nonakademik pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia, perlu mengangkat tim pelaksana pembangunan zona integritas dimaksud;
 - b. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor B-327/UN40.A3/KP.09.00/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Usulan Penetapan SK Rektor Tim Pembangunan ZI, WBK dan WBBM FPMIPA UPI, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 FEB 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **269** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

Penanggung Jawab	:	Dr. rer.nat. Adi Rahmat, M.Si.
Ketua	:	Prof. Dr. Nahadi, M.Si., M.Pd.
Sekretaris	:	Dr. Dadi Rusdiana, M.Si.
Sekretariat	:	Toswella Sari, S.Pd.
Operator	:	Erwin Edwar Riswandi
Area Manajemen Perubahan	:	
Koordinator	:	Dr. Ika Mustikasari, M.Fis .
Anggota	:	1. . Prof. Dr. Ida Kaniawati, M.Si. 2. Irma Rahma Suwarma, M.Pd., Ph.D. 3. Tuszie Widhiyanti, M.Pd., Ph.D. 4. Tuti Setiawati, S.E., M.M. 5. Hana Susanti, S.Pd.
Area Penataan Tata Laksana	:	
Koordinator	:	Dr. Elah Nurlaelah, M.Si.
Anggota	:	1. Dr. Eyus Sudihartinih, M.Pd. 2. Utari Wijayanti, M.Si. 3. Marthalina Iriany, M.T. 4. Saepul Anwar, A.Md. 5. Maghfira Zafirni, S.S.
Area Penataan Sistem Manajemen SDM	:	
Koordinator	:	Dr. Rika Rafikah Agustin, M.Pd.
Anggota	:	1. Dr. Lilit Rusyati, M.Pd. 2. Dr. Nanang Winarno, M.Pd. 3. Yuswarni Siti Sahariah, S.Sos. 4. Cepi Junaedi 5. Deassy May Andini, S.Pd.
Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja	:	
Koordinator	:	Galuh Yuliani, M.Si., Ph.D.
Anggota	:	1. Dr. Aan Hasanah, M.Pd. 2. Triannisa Rahmawati, M.Si. 3. Miarti K.hikmatun Nais, M.Pd. 4. Irfan Taufik, S.Kom. 5. Resik: Ajeng Maria, M.Pd.
Area Penguatan Pengawasan	:	
Koordinator	:	Dr. Wahyu Surakusumah, M.T.
Anggota	:	1. Tri Suwandi, M.Si. 2. Dr. Rini Solihat, M.Pd. 3. Dr. Hemawati, M.Si. 4. Ela Margalina, M.Pd. 5. Agnia Muftiasih, S.Si.

- Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik :
Koordinator : Prof. Dr. Lala Septem Riza, M.T.
Anggota : 1. Dr. Rani Megasari, S.Kom., M.T.
2. Yaya Wihardi, M.Kom.
3. Riyanto
4. Hani Gustiani, S.Pd.
5. Nugi Dwi Yanwar, S.Pd.

